

**PROFIL RELOKASI MASYARAKAT TERDAMPAK PENGADAAN
TANAH UNTUK BANDARA *YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT*
(YIA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

DIHIEN NURCAHYANTO

NIM. 15242881

Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Literatur	9
B. Kerangka Teoritis	11
1. Definisi Profil Masyarakat	11
2. Konsep pengadaan tanah	12
3. Asas Pengadaan Tanah.....	15
4. Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah.....	17
5. Konsep Relokasi.....	20
6. Mata Pencarian	23
7. Pendapatan.....	24
8. Pengeluaran	25
9. Aset.....	25
10. Perubahan Penggunaan Tanah.....	25
C. Kerangka Pemikiran	26
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Format Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	30
D. Definisi Operasional dan Variabel	32
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	39
	A. Gambaran Fisik Wilayah Penelitian	39
	B. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Kecamatan Temon.....	45
BAB V	SEBARAN LOKASI DAN KONDISI WILAYAH RELOKASI MASYARAKAT	48
	A. Perubahan Penggunaan Tanah.....	48
	B. Lokasi Relokasi	58
BAB VI	KONDISI DARI SEGI EKONOMI MASYARAKAT RELOKASI..	74
	A. Dampak Pengadaan Tanah <i>YIA</i> Terhadap Mata Pencaharian, Pendapatan, Pengeluaran dan Aset Masyarakat Relokasi	74
	B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Setelah Relokasi	82
BAB VII	IMPLEMENTASI ASAS-ASAS PENGADAAN TANAH MENURUT MASYARAKAT TERDAMPAK.....	85
BAB VIII	HARAPAN MASYARAKAT RELOKASI	91
BAB IX	PENUTUP.....	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRACT

The land acquisition of the Yogyakarta International Airport (YIA) must pay attention to its direct impact on the community, especially those who live on the land acquisition site. Some members of the community affected by land acquisition directly choose to move to the relocation location provided. Relocation must pay attention to several aspects of community sustainability such as location, environmental conditions, and economic conditions. The study aimed to find out the distribution of relocation locations, the conditions of the relocation location, and the economic conditions of the community at the location of relocation, the implementation of land acquisition, and the expectations of the affected community relocation.

This study used a mixed-method in the form of a sequential exploratory strategy. Qualitative method is used to explain the location and condition of the location of relocation, implementation of the principle of land acquisition, and hopes of the relocated community. This study also used quantitative methods to determine the economic conditions of relocated communities. The results of the analysis will show the profile of residents affected by YIA land acquisition.

The results of this study are (1) Relocation locations are in Jangkaran Village, Palihan Village, Glagah Village, Kebonrejo Village, and Janten Village. The best relocation location is in Glagah Village where the location has adequate public facilities, while the worst relocation location is in the villages of Jangkaran and Kebonrejo; (2) Economically, most members of the relocated community belong to the middle-class category; (3) Some of the principles of land acquisition that have been implemented are the principles of humanity, welfare, openness, agreement, the principle of justice, the principle of certainty and harmony. On the other hand, some principles that have not yet been implemented are the principle of expediency, participation, and the principle of sustainability; (4) The relocated community hopes that Angkasa Pura I will provide work without age restrictions, provide training, provide business premises, accelerate the YIA development process, and provide public facilities in relocation locations. The expectations of people affected by land acquisition can be grouped into 4 aspects, namely aspects of relocation location, aspects of employment, aspects of social facilities & public facilities, and economic aspects related to compensation.

Keywords: Relocation, Land acquisition, *Yogyakarta Internatonal Airport*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan faktor penting dalam pembangunan, terutama kaitannya dengan kebutuhan ruang. Tanah juga dapat menentukan sukses tidaknya suatu pembangunan. Dewasa ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin pesat, diiringi dengan kebutuhan tanah yang luas sebagai ‘wadah’ diletakkannya pembangunan tersebut. Padahal ketersediaan tanah saat ini sangat terbatas terutama tanah-tanah negara yang tidak dalam penguasaan pihak manapun. Di negara yang bercorak agraris seperti Indonesia memandang tanah sebagai peran sentral dalam kehidupan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, penghargaan masyarakat terhadap tanah pun semakin tinggi (Zakie 2013, 1).

Menurut Sitorus dan Limbong (2004, 1) mengatakan bahwa ketersediaan tanah-tanah negara “bebas” yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Dengan kata lain, apabila pemerintah akan melaksanakan pembangunan yang membutuhkan tanah, maka pemerintah harus berhadapan langsung dengan para pemilik tanah. Berdasarkan hal tersebut negara mempunyai kewenangan untuk mendapatkan tanah dari para pemilik tanah guna keperluan pembangunan untuk kepentingan umum, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang berarti pembangunan yang dilakukan pemerintah haruslah mempunyai tujuan untuk kepentingan bangsa dan juga kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengakomodir kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah). Dengan keluarnya peraturan tersebut diharapkan dapat

memperjelas dan memperlancar proses pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam UU Pengadaan Tanah dijelaskan yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut pendapat Zaman (2016, 114) alasan negara dalam melakukan pembangunan selain untuk keperluan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat tidak dibenarkan. Selanjutnya terkait pembangunan apa saja yang termasuk dalam kriteria kepentingan umum diatur dalam Pasal 10 UU Pengadaan Tanah yang mana pembangunan bandar udara (bandara) termasuk ke dalam kriteria pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama. Salah satu dari Pembangunan infrastruktur itu ialah pembangunan *Yogyakarta International Airport (YIA)* yang berlokasi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Menurut Angakasa Pura I pada pemaparannya ketika kunjungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) (2018) mengatakan bahwa rencana pembangunan *YIA* sendiri didasarkan pada kondisi di mana Bandara Adisutjipto yang beroperasi saat ini sudah tidak kondusif lagi. Bandara Adisutjipto selain digunakan untuk penerbangan komersial juga digunakan oleh TNI-AU sehingga jumlah penerbangan komersial terbatas. *Runway* sepanjang 2.250 meter di Bandara Adisutjipto juga sudah tidak dapat diperpanjang lagi disebabkan oleh faktor alam dan juga adanya Jembatan Janti, sehingga pesawat berukuran besar tidak dapat mendarat. Bandara Adisutjipto telah mengalami *lack of capacity*, terminal bandara hanya dapat menampung 1,72 juta/tahun sedangkan sampai tahun 2017 saja jumlah penumpang sudah mencapai 7,8 juta/tahun dan masih terus bertambah tiap tahunnya.

Penyebab tidak dapat dikembangkannya Bandara Adisutjipto tentu tidak boleh terulang di lokasi pembangunan *YIA*. Pada proses studi kelayakan

yang dilakukan oleh Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM dan Konsultan Internasional Landrum & Brown harus dilakukan secara cermat sehingga nantinya *YIA* dapat terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Adapun lokasi-lokasi yang telah dilakukan studi kelayakan yaitu: Bandara Adisutjipto, Lapangan Terbang Gading-Gunungkidul, Selomartani-Sleman, Gadingharjo-Bantul serta Bugel, Bulak Khayangan dan Kecamatan Temon di Kulon Progo (Dewi 2017, 6). Dari beberapa kandidat lokasi pembangunan di atas, Kecamatan Temon dan Gadingharjo dinilai paling memenuhi persyaratan untuk pembangunan *YIA*. Kemudian setelah dilakukan telaah lebih lanjut dengan melihat beberapa kriteria, Kecamatan Temon menjadi pilihan karena mempunyai skor paling tinggi, salah satu pertimbangannya lebih mudah mendapatkan hak pemanfaatan lahan (Suhendra 2017). Faktor lain yang menjadi penyebab Gadingharjo tidak dipilih adalah karena padatnya hunian warga dan juga kondisi tanahnya yang merupakan tanah pertanian produktif (Dewi 2017, 6). Dengan tingkat kepadatan penduduknya yang lebih rendah tentu jumlah masyarakat yang harus direlokasi akibat dampak dari pembangunan bandara ini juga bisa diminimalisir.

Setelah melalui proses yang panjang, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya mengeluarkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) No.68/KEP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum dikeluarkan IPL pihak Angkasa Pura I sebagai pihak yang memerlukan tanah menyelesaikan dokumen perencanaan sebagai syarat pengajuan. Dalam IPL tersebut pengadaan tanah *YIA* akan menempati lahan seluas 645, 63 hektar yang berlokasi di Kecamatan Temon. Lokasi tersebut meliputi lima desa yang berada di Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Jangkar, Desa Sindutan, dan Desa Kebon Rejo. Dengan keluarnya IPL tersebut maka proses selanjutnya dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA* dapat dimulai.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau mendapatkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Zaman 2016, 55). Pengadaan tanah sebagaimana disebutkan dalam UU Pengadaan Tanah yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Proses ganti kerugian terhadap pihak yang berhak merupakan kunci utama keberhasilan dari pengadaan tanah, pelaksanaannya pun wajib memperhatikan asas-asas yang tercantum pada Pasal 2 UU Pengadaan Tanah dimana pihak yang berhak/terkena dampak pengadaan tanah menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam asas-asas tersebut.

Dalam asas pengadaan tanah musyawarah menjadi cara guna mencapai kesepakatan bersama antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Salah satu bentuknya yaitu musyawarah bentuk ganti kerugian, dimana pihak Angkasa Pura I sebagai pihak yang memerlukan tanah dalam musyawarah yang dilakukan dengan pihak yang berhak menawarkan bentuk ganti kerugian berupa uang, tanah dan relokasi. Dari beberapa bentuk ganti kerugian yang ditawarkan sebagian besar pihak yang berhak memilih ganti kerugian dalam bentuk uang, sebagian kecil memilih relokasi dan sisanya berupa tanah pengganti (Dewi 2017, 155).

Dalam hal relokasi pihak Angkasa Pura I tidak menyanggupi untuk mencari tanah sebagai tempat relokasi dan menyerahkan masalah relokasi kepada Pemerintah Daerah Kulon Progo. Triyono (2017) dalam detikcom menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kulon Progo dan Angkasa Pura I sudah menjalin *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai pelaksanaan relokasi. Pemerintah Daerah Kulon Progo sendiri sudah mengidentifikasi sebanyak 518 rumah akan di fasilitasi untuk relokasi, 323 diantaranya bersedia untuk direlokasi, sedangkan sisanya tidak bersedia dengan berbagai alasan.

Tidak sanggupnya Pihak Angkasa Pura I dalam hal relokasi tentu memiliki sebab. Faktor yang paling memungkinkan menjadi penyebab pihak

Angkasa Pura I tidak menyanggupi ganti kerugian dalam bentuk relokasi adalah mengenai lokasi relokasi itu sendiri. Dengan dipilihnya Kecamatan Temon sebagai tempat pembangunan *YIA* tentu menarik sejumlah investor untuk berbondong-bondong membeli tanah di sekitar area pembangunan. Hal tersebut membuat harga tanah di sekitar lokasi pembangunan *YIA* menjadi melambung tinggi dibanding sebelum adanya pembangunan *YIA*. Selaras dengan asumsi di atas, Kresna (2018) dalam artikelnya pada tirtoid juga menyebutkan jika harga tanah di sekitar *YIA* sudah benar-benar luar biasa kenaikannya, dalam radius 5 (lima) kilometer dari bandara saja harga tanah berkisar dari Rp 800.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 per meter persegi. Harga tanah yang sudah melambung tinggi di sekitar lokasi pembangunan *YIA* menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam mencari lokasi relokasi yang tidak jauh dari lokasi pembangunan.

Permasalahan relokasi memang sering menjadi problematika tersendiri dalam hal pengadaan tanah. Bukan hanya mengenai lokasinya saja, melainkan dampak dari relokasi itu sendiri juga patut menjadi perhatian utama. Tingkatan dari dampak relokasi juga bervariasi tergantung pada luasan lokasi pengadaan tanah, tempat relokasi, dan juga kepadatan penduduk yang terdampak. *Asian Development Bank* (2002) juga mencemaskan beberapa dampak yang mungkin dapat terjadi pada lokasi relokasi salah satunya berkaitan dengan kemungkinan merosotnya kesejahteraan penduduk akibat penyesuaian terhadap mata pencaharian mereka sebagai sumber penghidupan di tempat yang baru. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh *Asian Development Bank* di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak relokasi memiliki kaitan yang erat dengan kondisi/dampak perekonomian dari masyarakat relokasi itu sendiri.

Faktor ekonomi memang bisa dikatakan sebagai faktor kunci dari keberlanjutan kehidupan masyarakat di tempat relokasi. Dengan berpindah mereka ke tempat baru, maka kondisi perekonomian mereka pun akan ikut terpengaruh karena terjadi proses adaptasi terhadap sumber-sumber penghidupan yang baru. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi

Pemerintah Daerah Kulon Progo dan juga Instansi yang memerlukan tanah. Dampak ekonomi yang paling dimungkinkan timbul dalam relokasi ini adalah mengenai perubahan mata pencaharian, pendapatan dan juga pengeluaran rumah tangga dari masyarakat relokasi. Mayoritas penduduk di sekitar lokasi pembangunan *YIA* bekerja di sektor pertanian yaitu padi dan palawija (Dewi 2017, 89-90). Hal ini berarti banyak petani yang kehilangan lahannya akibat dari pengadaan tanah *YIA* tersebut. Dengan hilangnya lahan pertanian, pekerjaan mereka sebagai petani pun otomatis terhenti karena lahannya sudah tidak ada.

Dampak-dampak seperti di atas seharusnya sudah dapat diantisipasi apabila kita melihat dari asas-asas yang terkandung dalam UU Pengadaan Tanah. Terdapat ‘asas keadilan’ yang wajib diperhatikan agar para pihak yang berhak dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik khususnya masyarakat yang akan di relokasi. Lokasi relokasi masyarakat terdampak harus memiliki kondisi yang mirip dengan tanah mereka sebelumnya, dan juga faktor-faktor kehidupan masyarakat juga wajib diperhatikan oleh pihak yang memerlukan tanah agar masyarakat yang terkena relokasi memperoleh manfaat dari ‘Asas-asas Pengadaan Tanah’ yang terkandung dalam UU Pengadaan Tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi berjudul “**Profil Relokasi Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Bandara Yogyakarta International Airport**”.

B. Rumusan Permasalahan

Relokasi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan. Pihak Pemerintah Daerah Kulon Progo yang sudah menjalin *MoU* dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan permasalahan untuk mendapatkan lokasi relokasi dengan kondisi harga tanah di sekitar lokasi pembangunan sudah tinggi. Selain mengenai lokasi relokasi, relokasi juga akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu perubahan kondisi ekonomi masyarakat di lokasi relokasi. Dengan adanya relokasi

dampak dari pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA* maka perlu diketahui mengenai kondisi wilayah dan masyarakat pada lokasi relokasi tersebut. Selain itu, asas-asas pengadaan tanah juga perlu diperhatikan implementasinya terutama yang berkaitan dengan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat pada lokasi relokasi bisa kembali pulih atau bahkan lebih baik dari sebelum relokasi.

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini hanya meliputi gambaran mengenai relokasi masyarakat terdampak pengadaan tanah *YIA* secara garis besar, adapun gambaran yang dimaksud yaitu:

1. Perubahan penggunaan tanah di Desa Jangkaran, Desa Sindutan, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Kebonrejo dan Desa Janten.
2. Kondisi lokasi relokasi termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di sekitar lokasi relokasi.
3. Kondisi ekonomi berdasarkan variabel mata pencaharian, pendapatan, pengeluaran dan aset.
4. Implementasi asas-asas pengadaan tanah berdasarkan pandangan dari pihak yang terdampak.
5. Harapan masyarakat relokasi terhadap kehidupan mereka selanjutnya dan juga masyarakat lain yang akan terkena dampak proses pengadaan tanah lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memetakan sebaran lokasi relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo dan kondisi wilayah relokasi masyarakat terdampak pengadaan tanah *Yogyakarta International Airport*.
- b. Mengetahui kondisi dari segi ekonomi masyarakat relokasi terdampak pengadaan tanah *Yogyakarta International Airport* setelah relokasi.
- c. Mengetahui pelaksanaan asas-asas pengadaan tanah berdasarkan fakta empiris oleh masyarakat.
- d. Mengetahui harapan masyarakat relokasi terdampak pengadaan tanah *Yogyakarta International Airport* bagi mereka dan juga bagi masyarakat lain yang akan terkena dampak proses pengadaan tanah lainnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dan tim pengadaan tanah dalam merumuskan kebijakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah.
- b. Secara teoretis, menambah khasanah pengetahuan tentang pengadaan tanah khususnya pada pelaksanaan relokasi masyarakat dampak dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lokasi relokasi dampak pengadaan tanah *YIA* berada di 5 desa yaitu Desa Jangkar, Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Kebonrejo dan Desa Janten. Lokasi relokasi Desa Glagah adalah yang paling baik dilihat dari kondisi dan ketersediaan fasilitas umum, sedangkan lokasi relokasi yang paling buruk adalah relokasi Desa Jangkar dan relokasi Desa Kebonrejo.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi ekonomi masyarakat relokasi dampak pengadaan tanah *YIA* mayoritas masuk ke dalam kategori menengah. Mereka sejauh ini masih dapat beradaptasi dengan lingkungan baru di lokasi relokasi. Mereka berusaha untuk mengatur kondisi ekonomi dengan sebaik-baiknya walaupun terdapat beberapa yang masih belum mendapat mata pencaharian baru, akan tetapi mereka masih memiliki sisa uang hasil ganti rugi yang mereka investasikan ke dalam bentuk deposito sehingga mereka masih memiliki pemasukan yang berasal dari bunga deposito tersebut.
3. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA*, terdapat beberapa asas dalam pengadaan tanah baik yang sudah terwujud maupun belum terwujud pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2012. Asas-asas dalam pengadaan tanah yang sudah terwujud dalam pelaksanaannya antara lain asas kemanusiaan, asas kesejahteraan, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keadilan, asas kepastian dan asas keselarasan. Sedangkan asas-asas dalam pengadaan tanah yang belum terwujud dalam pelaksanaannya antara lain asas kemanfaatan, asas keikutsertaan, dan asas keberlanjutan. Terwujudnya asas kemanfaatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA* ditentukan oleh apakah warga terdampak tersebut bisa bekerja baik di proyek pembangunan bandara atau di bandara itu sendiri. Terwujudnya asas keikutsertaan ditentukan oleh

keaktifan warga terdampak dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA*. Terwujudnya asas keberlanjutan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan *YIA* ditentukan dengan adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan *YIA* ini.

4. Harapan masyarakat terdampak pengadaan tanah *YIA* terhadap kehidupan mereka selanjutnya dan juga masyarakat lain yang akan terkena dampak pengadaan tanah lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Harapan masyarakat terdampak pengadaan tanah *YIA* terhadap kehidupan mereka yaitu menyediakan lapangan pekerjaan sesuai yang dijanjikan, tidak memandang usia baik usia produktif maupun usia senja perihal lapangan pekerjaan, diberikan pelatihan keterampilan dengan program yang jelas, disediakan tempat usaha dengan lokasi yang strategis, pembangunan *YIA* agar cepat selesai agar mereka tidak mendengar suara kebisingan dari mesin-mesin juga debu-debu dari proses pembangunan *YIA* dan fasilitas umum yang belum tersedia agar segera disediakan/dibangun. Secara umum masyarakat berharap mereka dapat hidup dengan aman dan nyaman terutama di lokasi relokasi, kehidupan yang aman dan nyaman tersebut menurut mereka dapat terwujud apabila harapan-harapan mereka dapat terpenuhi.
 - b. Harapan masyarakat lain yang akan terkena dampak pengadaan tanah lainnya pada dasarnya hampir serupa dengan apa yang mereka harapkan bagi dirinya sendiri. Adapun harapan-harapan mereka terhadap masyarakat lain yang terkena dampak pengadaan tanah lainnya dapat dibagi menjadi 4 aspek yaitu aspek lokasi relokasi, aspek lapangan pekerjaan, aspek fasos, fasum dan aspek ekonomi terkait ganti rugi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperbaiki kondisi fasilitas umum seperti jalan, drainase dan juga lampu jalan di lokasi relokasi Desa Jangkar dan relokasi Desa Kebonrejo.

2. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pelatihan yang langsung dapat diaplikasikan menjadi sebuah usaha dan pinjaman modal kepada masyarakat relokasi yang belum memiliki mata pencaharian
3. Perlu kajian lebih mendalam mengenai penerapan asas pengadaan tanah sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk proyek pengadaan tanah berikutnya.
4. Apabila pemerintah dan Angkas Pura I tidak menyanggupi untuk memenuhi janji yang telah mereka buat, mereka dapat membantu dalam bentuk pelatihan dan juga bantuan modal usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ketika akan diadakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lokasi lain (selain *YIA*) kemudian hari, pemerintah dan pihak yang memerlukan tanah jangan berjanji yang berlebihan, sebaiknya berjanji yang sekiranya mampu untuk ditepati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani 2008, *Sosiologi skematika, teori, dan terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Akhmaddhian, S & Fathanudien, A 2015, 'Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi (studi di Kabupaten Kuningan)', *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asian Development Bank 2002, *Handbook on resettlement: a guide to good practice*. ADB, Manila.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo 2018, *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.3401, BPS, Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo 2018, *Kecamatan Temon Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.3401010, BPS, Kabupaten Kulon Progo.
- Basrowi & Juariyah, S 2010, 'Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur', *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, vol. 7, no. 1.
- Creswell, JW 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, NLGM 2017, 'Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
- Gunanegara 2008, *Rakyat & negara: dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Hajati, S, Winarsi, S, Sekarmadji, A & Moechtar, O 2017, *Buku ajar politik hukum pertanahan*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, dilihat pada 27 Februari 2019, <https://books.google.co.id>.
- Hanafi, R 2017, 'Ini perkembangan tahap relokasi warga pro bandara Kulon Progo', *Detik*, 15 Desember, dilihat pada 20 Februari 2019, ww.detik.com.
- Hidayat, AH, Hanafie, U & Septiana, N 2012, 'Dampak konversi lahan pertanian bagi taraf hidup petani di Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru', *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, vol. 2, no. 2, hlm. 95-107.

- Indrawati, R 2017, 'Profil pemecahan masalah matematika ditinjau dari perbedaan gaya belajar', *Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, vol. 3, no. 2, hlm. 91-100.
- Ismail, H 2018, *Ekonomi politik pembangunan: kajian isu ekonomi politik pembangunan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, dilihat pada 27 Februari 2019, <https://books.google.co.id>
- Jaya, PHI 2003, 'Transformasi Tenaga Kerja Pedesaan, Surakarta', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik', Universitas Sebelas Maret.
- Koentjaraningrat 2009, *Pengantar ilmu antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kresna, M 2017, 'Permainan broker dan harga tanah selangit di dekat Bandara YIA', *Tirto*, 27 Agustus, dilihat pada 21 Februari 2019, www.tirto.id.
- Martanto, F & Sagala, SAH 2014, 'Faktor-faktor yang mempengaruhi persoalan relokasi pasca bencana lahar dingin di Kali Putih (studi kasus Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang)', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK*, vol. 3, hlm. 69-82.
- Moleong, LJ 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhson, A 2006, *Teknik analisis kuantitatif*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Musthofa, Z 2011, 'Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Permukiman di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)', Skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, A 2015, *Metode penelitian kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Ophyandri, T, Uyung, GSD, Tafdil, H, Bambang, I & Adi, P 2016, 'Factors contributing to the succes of a resettlement project: a case study on Batanghari DAM project, Indonesia', *Journal of Earth Sciences and Engineering*, vol. 9, no. 3, hlm. 432-435.
- Parsaulian, B, Aimon, H & Anis, A 2013, 'Analisis konsumsi masyarakat di Indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi*, vol. 1, no. 2.
- Pertiwi, P 2015, 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta' Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prakoso, MH 2015, Faktor Keberhasilan Relokasi Permukiman Menurut Persepsi Penghuni (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman DAS Bengawan Solo Surakarta)', Skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret.

- Pujiriyani, DW 2018, 'Pengadaan tanah dan problem permukiman kembali: skema pemberdayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak'. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 40, hlm. 633-648.
- Putri, NE & Iskandar, D 2014, 'Analisis preferensi konsumen dalam penggunaan social messenger di kota bandung tahun 2014 (studi kasus : line, kakaotalk, wechat, whatsapp)', *Jurnal Manajemen Indonesia*, vol. 14, no. 2.
- Ritohardoyo, S 2013, *Penggunaan dan tata guna lahan*, Ombak, Yogyakarta.
- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Setyaningsih, A 2014, 'Dampak sosial ekonomi relokasi pasar satwa kasus pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta (pasty) tahun 2010-2014', *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 3, hlm. 1-15.
- Simanjuntak, TM 2015, 'Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat dan Fungsi Kawasan di Sekitar Terminal Giwangan Yogyakarta', Skripsi pada Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sitorus, O, Sitepu, C & Sauni, H 1995, *Pelepasan atau penyerahan hak sebagai cara pengadaan tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Sugiyono 2010. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- Suhendra 2017, 'Bandara Kulon Progo yang rawan gempa dan tsunami', *Tirto*, 8 Desember, dilihat pada 19 Februari 2019, www.tirto.id.
- Sukirno, S 1994, *Pengantar teori ekonomi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, MSW 1998, *Kewenangan negara untuk mengatur dalam konsep penguasaan tanah oleh negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____ 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia: dari keputusan presiden sampai undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Susiani, D 2009, 'Profil Fisik Atlet Taekwondo Sleman pada Porprof DIY 2009' Skripsi pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Utama, A 2017, 'Bandara Kulon Progo, Yogyakarta: antara sabda leluhur dan proyek strategis Jokowi', *BBC*, 8 Desember, dilihat pada 19 Februari 2019, www.bbc.com.

- Wahid, Y 2016, *Pengantar hukum tata ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wahyunto, MZ, Abidin, A, Priyono dan Sunaryo 2001, 'Studi perubahan penggunaan lahan di sub DAS Citarik, Jawa Barat dan DAS Kaligarang, Jawa Tengah' *Prosiding Senas Multifungsi Lahan Sawah, Balai Penelitian Tanah*, Bogor.
- Wihasta, CR & Prakoso, HBS 2012, 'Perkembangan desa wisata kembang arum dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Donokerto Kecamatan Turi', *Jurnal Bumi Indonesia*, vol. 1, no. 1.
- Zakie, M 2013, *Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zaman, N 2016, *Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zarkasih, H 2015, 'Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi kasus pelebaran jalan raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 3, no. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.